



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Boby Arief Rachman S.E Bin R.H.
Rohman Yoddi Wachyudi (Alm)**
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan : Jalan Des. H. Soejoed Perum
Tempat tinggal : Gaerden City Blok B 03 Rt.03 Rw. 10
Kelurahan Kertasari Kecamatan
Ciamis Kabupaten Ciamis.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1

Terdakwa II

Nama lengkap : **Dra. Hj. Susilawati Binti H. Suhaeli (Alm)**
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Juli 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan : Jalan Karanggedang No. 17 Rt.02
Tempat tinggal : Rw.07 Kelurahan Lingasari
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 112/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 112/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I Bobby Arief Rachman S.E Bin R.H. Rohman Yoddi Wachyudi (Alm) dan terdakwa II Dra. Hj. Susilawati Binti H. Suhaeli (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Bobby Arief Rachman S.E Bin R.H. Rohman Yoddi Wachyudi (Alm) dan terdakwa II Dra. Hj. Susilawati Binti H. Suhaeli (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah lembar Nota beberapa sekolah yang telah order kepada saudari Hj. Susilawati;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA An. Susilawati Dra Hj dengan Norek : 1380280619;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula dengan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa I Bobby Arief Rachman S.E Bin R.H. Rohman Yoddi Wachyudi (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Dra. Hj. Susilawati Binti H. Suhaeli (Alm), pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira Jam 15.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan. Karanggedang No. 17 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, ketika saksi Bidi Herdiana datang ke rumah saksi Susi Suryani yang bertempat di Dusun Singandaru Rt.02 Rw.08 Desa Kawalimukti Kecamatan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawali Kabupaten Ciamis, menjelaskan bahwa para terdakwa sedang membutuhkan modal untuk orderan konfeksi sekolah sekolah, namun karena saksi Bidi Herdiana takut salah menyampaikan lalu saksi Bidi Herdiana mengajak saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan untuk menemui para terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Karanggedang No. 17 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis, sesampainya di rumah terdakwa II Dra. Hj. Susilawati, saksi Susi Suryani melihat di tempat tersebut ada konfeksi dan ada beberapa orang yang sedang bekerja lalu saksi Suryani dan saksi Geri Irawan bertemu dengan para terdakwa yang mengaku sebagai pemilik dari Konfeksi tersebut, kemudian para terdakwa mengatakan kepada saksi Susi Suryani dan kepada saksi Geri Irawan kalau konfeksi yang dikelola oleh para terdakwa mempunyai banyak orderan pembuatan baju batik untuk beberapa sekolah lalu mengajak saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan bekerja sama untuk memenuhi orderan tersebut dan para terdakwa menjelaskan mengenai keuntungan dari kerja sama tersebut bahwa para terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per potong baju yang sudah jadi, dan para terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman modal serta memberikan keuntungannya dari kerja sama tersebut pada tanggal 30 September 2023, dengan kata-kata yang disampaikan oleh para terdakwa saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan merasa yakin dan percaya kepada para terdakwa hingga tergerak hati saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan menerima ajakan kerja sama untuk pembuatan baju batik di beberapa sekolah yang diorder oleh para terdakwa tersebut hingga akhirnya saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan mentransfer uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa II Dra. Hj. Susilawati, namun setelah sampai pada waktu yang telah disepakati para terdakwa tidak mengembalikannya uang modal yang telah diberikan kepada para terdakwa dan para terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dari pinjaman modal tersebut sepeserpun hingga saat ini.

- Bahwa uang pinjaman modal sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan, sebagian digunakan untuk membeli bahan-bahan pakaian dan sebagian lagi digunakan oleh para terdakwa untuk membayar pinjol hingga akhirnya para terdakwa tidak bisa mengembalikan uang modal milik saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan mengalami kerugian sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa I Bobby Arief Rachman S.E Bin R.H. Rohman Yoddi Wachyudi (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Dra. Hj. Susilawati Binti H. Suhaeli (Alm), pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira Jam 15.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan. Karanggedang No. 17 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, ketika saksi Bidi Herdiana datang ke rumah saksi Susi Suryani yang bertempat di Dusun Singandaru Rt.02 Rw.08 Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, menjelaskan bahwa para terdakwa sedang membutuhkan modal untuk orderan konfeksi sekolah-sekolah, namun karena saksi Bidi Herdiana takut salah menyampaikan lalu saksi Bidi Herdiana mengajak saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan untuk menemui para terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Karanggedang No. 17 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis, sesampainya di rumah terdakwa II Dra. Hj. Susilawati, saksi Susi Suryani melihat di tempat tersebut ada konfeksi dan ada beberapa orang yang sedang bekerja lalu saksi Suryani dan saksi Geri Irawan bertemu dengan para terdakwa yang mengaku sebagai pemilik dari Konfeksi tersebut, kemudian para terdakwa mengatakan kepada saksi Susi Suryani dan kepada saksi Geri Irawan kalau konfeksi yang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh para terdakwa mempunyai banyak orderan pembuatan baju batik untuk beberapa sekolah lalu mengajak saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan bekerja sama untuk memenuhi orderan tersebut dan para terdakwa menjelaskan mengenai keuntungan dari kerja sama tersebut bahwa para terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per potong baju yang sudah jadi, dan para terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman modal serta memberikan keuntungannya dari kerja sama tersebut pada tanggal 30 September 2023, dengan kata-kata yang disampaikan oleh para terdakwa saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan merasa yakin dan percaya kepada para terdakwa hingga tergerak hati saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan menerima ajakan kerja sama untuk pembuatan baju batik di beberapa sekolah yang diorder oleh para terdakwa tersebut hingga akhirnya saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan mentransfer uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa II Dra. Hj. Susilawati, namun setelah sampai pada waktu yang telah disepakati para terdakwa tidak mengembalikkan uang modal yang telah diberikan kepada para terdakwa dan para terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dari pinjaman modal tersebut sepeserpun hingga saat ini.

- Bahwa uang pinjaman modal sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan, sebagian digunakan untuk membeli bahan-bahan pakaian dan sebagian lagi digunakan oleh para terdakwa untuk membayar pinjol hingga akhirnya para terdakwa tidak bisa mengembalikan uang modal milik saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan mengalami kerugian sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUSI SURYANI Binti JAJAT SUDRAJAT**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Para Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa saksi telah melaporkan terdakwa Dra Hj. Susilawati bersama dengan terdakwa Bobby Arief Rahman karena telah diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diduga telah ditipu atau digelapkan oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati bersama dengan terdakwa Bobby Arief Rachman adalah uang milik saksi dan saksi Geri Irawan (suami saksi).
 - Bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.15 Wib. di Jln. Karanggedang No. 17 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
 - Bahwa terdakwa Dra Hj. Susilawati bersama dengan terdakwa Bobby Arief Rachman melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Saksi tersebut dengan cara mengajak Saksi dan saksi Geri Irawan untuk kerja sama dalam pembuatan seragam batik untuk beberapa sekolah dan para terdakwa berjanji akan membagi hasil dari kerja sama tersebut sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / Pcs (satu) Potong baju dan hasilnya akan di serahkan berikut dengan modal yang telah di keluarkan yaitu pada tanggal 30 september 2023 akan tetapi setelah jatuh tempo tidak ada sama sekali uang masuk kepada Saksi maupun kepada saksi Geri Irawan.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman pada saat mengajak kerjasama pembuatan baju batik kepada saksi dan kepada saksi Geri Irawan tersebut dengan mengatakan kalau para terdakwa sedang banyak orderan pembuatan baju batik untuk beberapa sekolah ke Konfeksi milik para terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa Dra Hj. Susilawati menyampaikan kepada saksi dan saksi Geri Irawan kalau konfeksi yang sekarang sedang berjalan adalah milik terdakwa Dra Hj. Susilawati dan di bantu di kelola oleh terdakwa Bobby (anak terdakwa Dra Hj. Susilawati).
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Geri Irawan datang ke tempat konfeksi milik terdakwa Dra Hj. Susilawati, saksi melihat ada beberapa pekerja sedang mengerjakan pembuatan baju batik di konfeksi tersebut dan pada saat itu juga para terdakwa menyampaikan kepada saksi dan kepada saksi Geri Irawan akan memberi keuntungan dari hasil usaha tersebut akan memberi keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per potong baju yang sudah jadi, dan para terdakwa berjanji akan mengembalikan modal serta memberikan keuntungan dari kerja sama tersebut pada tanggal 30 September 2023, dari sanalah Saksi dan saksi Geri Irawan percaya dan yakin kepada para terdakwa lalu menerima ajakan para terdakwa dan mau menerima ajakan kerja sama pembuatan baju batik untuk beberapa sekolah tersebut hingga akhirnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa Dra Hj. Susilawati dari rekening milik suami Saksi Geri Irawan.
- Bahwa selain bukti transfer uang Saksi juga membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati.
- Bahwa setelah setelah jatuh tempo terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman tidak kunjung memberikan keuntungan serta tidak kunjung mengembalikan uang modal yang telah di Transfer oleh saksi kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati.
- Bahwa saksi telah berusaha menemui terdakwa Dra Hj. Susilawati dengan harap terdakwa Dra Hj. Susilawati mau mengembalikan uang modal yang telah diberikan oleh saksi untuk usaha konfeksi yang dijalankan oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati bersama dengan terdakwa Bobby Arief Rachman berikut keuntungannya yang telah di janjikan akan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



tetapi terdakwa Dra Hj. Susilawati namun tidak ada kejelasan, terdakwa Dra Hj. Susilawati hanya mengatakan uang akan di kembalikan setelah tanah milik terdakwa Dra Hj. Susilawati yang berada di Kab. Garut laku terjual.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut di pergunakan untuk pembuatan baju batik siswa siswi untuk beberaa sekolah sebagaimana yang telah di sampaikan oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman kepada Saksi.
- Bahwa terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman sampai dengan saat ini belum mengembalikan uang modan yang telah diberikan oleh saksi ataupun keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman kepada saksi dan saksi Geri Irawan.
- Bahwa pada tanggal 27 juni 2023, karena untuk uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) masih lama waktunya sampai dengan tanggal 30 September 2023, terdakwa Bobby Arief Rachman datang menemui saksi dan meminta bantuan mengenai dana untuk pembuatan jaket untuk universitas Unsil Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan di kembalikan selama satu bulan dan terdakwa Bobby Arief Rachman menempati janjinya dan uang tersebut telah di kembalikan lalu beberapa hari kemudian terdakwa Bobby Arief Rachman meminjam lagi uang sebesar Rp. 32.000.000,- dan itupun di kembalikan dengan di cicil dan masih kurang pengembalian sebesar 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut keuntungan yang dijanjikan oleh para terdakwa belum dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa setiap kali saksi datang kerumah terdakwa Dra Hj. Susilawati, terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman selalu menghindar namun sepengetahuan saksi para terdakwa ada dirumahnya tapi tidak mau menemui saksi dan saksi Geri Irawan.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

2. Saksi **GERI IRAWAN Bin ENJI SUTARJI (Alm)**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi telah melaporkan terdakwa Dra Hj. Susilawati bersama dengan terdakwa Bobby Arief Rahman karena telah diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau pengelapan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diduga telah ditipu atau digelapkan oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati bersama dengan terdakwa Bobby Arief Rachman adalah uang milik saksi dan saksi Susi Suryani (istri saksi).
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 15.15 Wib. di Jln. Karanggedang No. 17 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa terdakwa Dra Hj. Susilawati bersama dengan terdakwa Bobby Arief Rachman melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan pengelapan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) milik Saksi tersebut dengan cara mengajak Saksi dan saksi Susi Suryani untuk kerja sama dalam pembuatan seragam batik untuk beberapa sekolah dan para terdakwa berjanji akan membagi hasil dari kerja sama tersebut sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / Pcs (satu) Potong baju dan hasilnya akan di serahkan berikut dengan modal yang telah di keluarkan yaitu pada tanggal 30 september 2023 akan tetapi setelah jatuh tempo tidak ada sama sekali uang masuk kepada Saksi maupun kepada saksi Susi Suryani.
- Bahwa perkataan terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman pada saat mengajak kerjasama pembuatan baju batik

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



kepada saksi dan kepada saksi Susi Suryani tersebut dengan mengatakan kalau para terdakwa sedang banyak orderan pembuatan baju batik untuk beberapa sekolah ke Konfeksi milik para terdakwa.

- Bahwa terdakwa Dra Hj. Susilawati menyampaikan kepada saksi dan saksi Susi Suryani kalau konfeksi yang sekarang sedang berjalan adalah milik terdakwa Dra Hj. Susilawati dan di bantu di kelola oleh terdakwa Bobby (anak terdakwa Dra Hj. Susilawati).

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Susi Suryani datang ke tempat konfeksi milik terdakwa Dra Hj. Susilawati, saksi melihat ada beberapa pekerja sedang mengerjakan pembuatan baju batik di konfeksi tersebut dan pada saat itu juga para terdakwa menyampaikan kepada saksi dan kepada saksi Susi Suryani akan memberi keuntungan dari hasil usaha tersebut akan memberi keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per potong baju yang sudah jadi, dan para terdakwa berjanji akan mengembalikan modal serta memberikan keuntungan dari kerja sama tersebut pada tanggal 30 September 2023, dari sanalah Saksi dan saksi Susi Suryani percaya dan yakin kepada para terdakwa lalu menerima ajakan para terdakwa dan mau menerima ajakan kerja sama pembuatan baju batik untuk beberapa sekolah tersebut hingga akhirnya Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa Dra Hj. Susilawati dari rekening milik Saksi.

- Bahwa selain bukti transfer uang Saksi juga membuat kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati.

- Bahwa setelah setelah jatuh tempo terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman tidak kunjung memberikan keuntungan serta tidak kunjung mengembalikan uang modal yang telah di Transfer oleh saksi kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati.

- Bahwa saksi telah berusaha menemui terdakwa Dra Hj. Susilawati dengan harapan terdakwa Dra Hj. Susilawati mau mengembalikan uang modal yang telah diberikan oleh saksi untuk usaha konfeksi yang dijalankan oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati bersama dengan terdakwa Bobby Arief Rachman berikut keuntungannya yang telah di janjikan namun tidak ada kejelasan dari terdakwa Dra Hj. Susilawati, terdakwa Dra Hj.



Susilawati hanya mengatakan uang akan di kembalikan setelah tanah milik terdakwa Dra Hj. Susilawati yang berada di Kab. Garut laku terjual.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut di pergunakan untuk pembuatan baju batik siswa siswi untuk beberaa sekolah sebagaimana yang telah di sampaikan oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman kepada Saksi.
- Bahwa terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman sampai dengan saat ini belum mengembalikan uang modan yang telah diberikan oleh saksi ataupun keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman kepada saksi dan saksi Geri Irawan.
- Bahwa pada tanggal 27 juni 2023, karena untuk uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) masih lama waktunya sampai dengan tanggal 30 September 2023, terdakwa Bobby Arief Rachman datang menemui saksi dan meminta bantuan mengenai dana untuk pembuatan jaket untuk universitas Unsil Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan di kembalikan selama satu bulan dan terdakwa Bobby Arief Rachman menempati janjinya dan uang tersebut telah di kembalikan lalu beberapa hari kemudian terdakwa Bobby Arief Rachman meminjam lagi uang sebesar Rp. 32.000.000,- dan itupun di kembalikan dengan di cicil dan masih kurang pengembalian sebesar 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun untuk uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut keuntungan yang dijanjikan oleh para terdakwa belum dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa setiap kali saksi datang kerumah terdakwa Dra Hj. Susilawati, terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman selalu menghindar namun sepengetahuan saksi para terdakwa ada dirumahnya tapi tidak mau menemui saksi dan saksi Susi Suryani.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **BIDI HERDIANA Bin SUPARMAN (Alm)**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Para Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan penggelepan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah saksi Susi Suryan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang diduga telah melakukan pengelapan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) adalah terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
 - Bahwa bermula hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira Jam 06.00 Wib, ketika Saksi akan berangkat dagang sayur keliling Saksi mendapatkan pesan dari terdakwa Bobby Arief Rachman yang isinya menawarkan bisnis jahit batik SMAN 1 Ciamis sebanyak 450 pcs dan ditawarkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) / pcs.
 - Bahwa mendengar kabar tersebut Saksi langsung menelepon saksi Susi Suryani lalu menjelaskan kepada saksi Susi Suryani bahwa ada yang menawarkan bisnis dan Pada Jam 13.00 Wib, Saksi datang kerumah saksi Susi Suryani yang beralamat di Lingk. Cibitung Tengah Rt 01 Rw 07 Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis lalu menjelaskan kembali kepada saksi Susi Suryani tentang bisnis yang ditawarkan oleh terdakwa Bobby Arief Rachman disaksikan oleh saksi Geri Irawan.
 - Bahwa selanjutnya Sekitar Jam 14.00 Wib, saksi bersama-sama dengan saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan mendatangi rumah terdakwa Bobby Arief Rachman yang beralamat di Jl. Karanggedang No. 17 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
 - Bahwa setibanya dirumah terdakwa Bobby Arief Rachman, kedatangan saksi Susu Suryani dan saksi Geri Irawan disambut langsung oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



- Bahwa terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman menjelaskan kepada saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan tentang orderan Batik dan keuntungan dari biaya pembuatan batik tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekira Jam 15.15 Wib, saksi Susi Suryani mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sekira Jam 15.18 Wib mentransfer kembali uang sebesar Rp. 13.490.000,- (tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati, kemudian terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman membuat kwitansi terima perjanjian bisnis dan dalam perjanjian tersebut uang akan di kembalikan kepada saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan pada tanggal 30 September 2023.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan memiliki bukti penyerahan uang kepada para terdakwa yaitu berupa tansferan uang kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari yang diterima dari saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan di pergunakan untuk Konfeksi tersebut atau tidak oleh para terdakwa sebagaimana yang di jelaskan kepada saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman sampai dengan saat ini belum mengembalikan uang milik saksi Susi Suryani sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

4. Saksi **ENGKUR KURNIASIH Binti HARIS (Alm)**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa saksi sebagai tenaga kerja honorer di bidang tata usaha di sekolah SMA Muhamadyah Kota Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Honorer di SMA Muhamadyah Kota Tasikmalaya sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai bendahara sekolah di SMA Muhamadyah Kota Tasikmalaya dan mengelola keuangan sekolah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Susi Suryani dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman karena pernah ada hubungan pekerjaan untuk pesanan baju batik namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa karena adanya dugaan penipuan dan atau penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai uang yang diduga ditipu atau digelapkan oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman.
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, pihak sekolah memesan baju batik kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati yang awalnya terdakwa Dra Hj. Susilawati menghubungi pihak sekolah karena tahun sebelumnya pihak sekolah melakukan pemesanan baju batik langsung kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama konfeksi milik terdakwa Dra Hj. Susilawati, sepengetahuan saksi konfeksi milik terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman tersebut berada di kab. Ciamis.
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan pihak konfeksi untuk melakukan pemesanan baju batik kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman adalah saksi, dan Saksi melakukan pemesanan baju batik kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman karena tiap tahunnya bilamana melakukan pemesanan baju batik langsung melalui terdakwa Dra Hj. Susilawati.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemesanan baju batik kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman sebanyak 108 (seratus delapan) potong baju batik.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



- Bahwa uang pembayaran baju batik yang di pesan kepada pihak terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman di bayar tunai dan di serahkan kepada terdakwa Bobby Arief Rachman.
- Bahwa pihak terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman telah menyelesaikan pesanan baju batik sesuai dengan yang di pesan oleh pihak sekolah melalui Saksi sebanyak 108 Pcs dan baju tersebut telah di bayar kontan sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang mana perpotong dari baju tersebut di hitung dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.
- 5. Saksi **UUNG SURYAMAH Binti H. RUID (Alm)**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap Para Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa saksi bekerja menjadi Bendarahara di sekolah SMK Muhamadiyah Kota Tasikmalaya.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Bendarahara di sekolah SMK Muhamadiyah Kota Tasikmalaya sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai bendahara sekolah di Bendarahara di sekolah SMK Muhamadiyah Kota Tasikmalaya dan mengelola keuangan sekolah.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Susi Suryani Bdn tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira Juli 2023, pihak sekolah melakukan pemesanan baju batik sekolah yang awalnya terdakwa Dra Hj. Susilawati menghubungi pihak sekolah karena dari tahun-tahun sebelumnya



pihak sekolah melakukan pemesanan baju batik kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati.

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama konfeksi milik terdakwa Dra Hj. Susilawati, sepengetahuan saksi konfeksi milik terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman tersebut berada di kab. Ciamis.
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan pihak konfeksi untuk melakukan pemesanan baju batik kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman adalah saksi dan Saksi melakukan pemesanan baju batik kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman karena tiap tahunnya bilamana melakukan pemesanan baju batik langsung melalui terdakwa Dra Hj. Susilawati.
- Bahwa saksi melakukan pemesanan baju batik kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) potong baju batik.
- Bahwa uang pembayaran baju batik yang di pesan kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman di bayar dengan cara uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di serahkan kepada terdakwa Bobby Arief Rachman pada tanggal 11 Agustus 2023, dan uang muka yang kedua pada tanggal 14 Agustus 2023 diserahkan kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman telah menyelesaikan pesanan baju batik sesuai dengan yang di pesan oleh pihak sekolah melalui saksi.
- Bahwa pesanan baju batik sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) telah selesai dan telah di terima pihak sekolah dan langsung pihak sekolah melunasi melalui saksi senilai Rp. 25.885.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut di serahkan langsung dan di terima oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati dan pihak sekolah memiliki bukti yaitu berupa nota pembayaran pada tanggal lupa bulan awal Oktober 2023.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

6. Saksi **YAYAN AMALUDIN Bin IING SOLIHIN (Alm)**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Honorer di SMAN 1 Ciamis dan menjabat sebagai Staf Administrasi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Honorer di SMAN 1 Ciamis dan menjabat sebagai Staf Administrasi sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Karyawan Honorer di SMAN 1 Ciamis yang menjabat sebagai Staf Administrasi sebagai pelayanan dalam kebutuhan sekolah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Susi Suryani Bdn tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa pihak sekolah SMAN 1 Ciamis pernah melakukan pemesanan baju batik ke konfeksi CV. WYBANSY PUTRA yang bertempat di Jln. Karang gedang no. 17 Rt.02 Rw. 07 Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa sepengetahuan konfeksi CV. WYBANSY PUTRA yang bertempat di Jln. Karang gedang no. 17 Rt.02 Rw. 07 Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis tersebut adalah milik terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman.
- Bahwa yang di tunjuk ataupun perwakilan dari pihak sekolah SMAN 1 Ciamis yang berhubungan langsung dalam pemesanan baju batik ke Konfeksi CV. WYBANSY PUTRA milik terdakwa Dra Hj. Susilawati dan terdakwa Bobby Arief Rachman adalah Saksi.
- Bahwa saksi memesan baju batik kepada pihak CV. WYBANSY PUTRA sebanyak 344 potong sesuai pesanan dari orang tua siswa sekolah SMAN 1 Ciamis dan pada saat itu pihak sekolah memesan baju batik tersebut pada tanggal 21 Agustus 2023 serta pada saat itu juga Saksi memberikan nota berapa banyak pesanan serta ukuran baju batik ke pihak CV. WYBANSY PUTRA.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



- Bahwa saksi memesan baju batik langsung berhubungan dengan terdakwa Dra Hj. Susilawati dan pada saat Saksi menyerahkan Nota pesanan diserahkan kepada terdakwa Dra Hj. Susilawati.
- Bahwa uang untuk pembayaran baju batik yang di pesan kepada pihak konfeksi CV. WYBANSY PUTRA tersebut berasal dari orang tua siswa yang sebelumnya telah memesan baju batik, setelah uangnya terkumpul dan pihak konfeksi CV. WYBANSY PUTRA menyerahkan baju batik ke pihak sekolah barulah baju batik tersebut di bayar oleh kopras sekolah dari uang orang tua siswa yang sudah terkumpul sesuai dengan pesanan.
- Bahwa pihak konfeksi CV. WYBANSY PUTRA tersebut telah menyelesaikan pesanan baju batik dan pihak sekolah juga telah menerima baju batik sesuai pesanan sebelumnya.
- Bahwa pesanan baju batik yang telah di berikan oleh pihak konfeksi CV. WYBANSY PUTRA sesuai pesanan, oleh pihak kopras sekolah SMAN1 Ciamis tersebut sudah melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang pembayaran baju batik pada tanggal 19 September 2023 dan di terima oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati.
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembayaran pesanan baju batik bersama dengan saudari Ineu yang menjabat sebagai ARSIPARIS di sekolah SMN1 Ciamis dan uang yang diserahkan sebesar Rp. 18.920.000,- (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan di buat kan kwitansi dan di tanda tangani oleh terdakwa Dra Hj. Susilawati.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **BOBY ARIEF RACHMAN S.E Bin R.H ROHMAN YODDI WACHYUDI (Alm) :**

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa yang telah dilaporkan ataupun yang di duga melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) milik saksi korban Susi Suryani dan Geri Irawan tersebut adalah terdakwa Bobby dan terdakwa Dra. Hj. Susilawati.

- Bahwa terjadinya dugaan tidak pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira Jam 15.15 Wib. di Jln. Karanggedang No. 17 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari saksi Susi Suryani yang di Transferkan ke rekening milik terdakwa Dra. Hj. Susilawati.
- Bahwa uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang di transfer oleh saksi Susi Suryani ke rekening milik terdakwa Dra. Hj. Susilawati adalah uang yang di pinjam oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Dra. Hj. Susilawati dengan alasan untuk tambahan modal pembelian bahan orderan dan konfeksi yang belum terselesaikan.
- Bahwa uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang di pinjam dari Saksi Susi Suryani digunakan untuk pembelian bahan kain batik, bahan kaos olah raga, bahan jas, serta bahan muslim, untuk memenuhi orderan dari pihak sekolah sekolah yang meminta pembuatan seragam sekolah seperti batik kaos olah raga.
- Bahwa terdakwa Dra. Hj. Susilawati sebagai pemilik konfeksi dalam pembuatan seragam sekolah dan seragam umum sesuai dari permintaan sekolah yang sebelumnya order ke konfeksi milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi Susi Suryani untuk jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan dari tanggal 24 juni 2023 dan akan di kembalikan pada tanggal 30 september 2023, namun tidak terselesaikan hingga membuat lagi perjanjian dan akan di kembalikan pada tanggal 15 Oktober 2023.
- Bahwa uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut di penggunaan untuk kepentingan konfeksi yang dijalani oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Dra. Hj. Susilawati.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa bersama dengan terdakwa Dra. Hj. Susilawati menjanjikan keuntungan kepada Saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan yang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Pcs atau Per potong dan uang tersebut berjanji akan di kembalikan berikut keuntungannya pada tanggal 30 September 2023.
- Bahwa untuk orderan pembuatan baju Batik SMA N 1 Ciamis sudah selesai, baju batik SMK Muhamadya Batik Tasikmalaya sudah selesai dan sudah di kirimkan, untuk baju Batik SMP Islam Cipasung sudah selesai dan seragam nya juga sudah di kirimkan, untuk pesanan baju Batik MAN 2 Tasikmalaya sudah selesai seragamnya juga sudah di kirimkan, untuk baju Batik SMA Muhamadyah Tasikmalaya sudah selesai seragamnya juga sudah di kirimkan, namun untuk pesanan SMK N Manonjaya dan pesanan SMP N 3 Tasikmalaya gagal di kirim di karenakan pihak sekolah mendadak mengalihkan orderannya ke konfeksi orang lain tanpa pemberitahuan kepada terdakwa.
- Bahwa untuk orderan SMA N 1 Ciamis, SMK Muhamadya Tasikmalaya, SMP Islam Cipasung, MAN 2 Tasikmalaya, Batik SMA Muhamadyah Tasikmalaya semua sudah melakukan pembayaran dan lunas bertahap dan yang terakhir lunas yaitu SMA Muhamadyah yang sisanya di bayarkan pada tanggal 23 januari 2024 dengan membayar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu Juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa peranan terdakwa Dra. Hj. Susilawati di dalam menjelaskan konfeksi tersebut yaitu terdakwa berperan sebagai wakil Direktur sedangkan terdakwa sebagai Direktur di CV WYBANSIH Saputra. sedangkan peran terdakwa Dra. Hj. Susilawati ketika meminjam uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Susi Suryani sebagai orang yang menyampaikan bahwa uang tersebut di pinjam untuk tambahan modal untuk pembelian bahan baju batik baju olah raga sebagai mana yang ada di dalam Nota dan menerima uang tersebut ke dalam rekening milik terdakwa Dra. Hj. Susilawati, sedangkan terdakwa mengatakan kepada Saksi Susi Suryani akan memberi keuntungan kepada Saksi Susi Suryani sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Pcs (potong), dan terdakwa berperan yang meminta bantuan kepada Saksi Bidi untuk mencari orang yang



memiliki uang dan bisa meminjamkan modal tambahan untuk usaha yang di jalani oleh terdakwa dan terdakwa Dra. Hj. Susilawati.

- Bahwa terdakwa belum mengembalikan pinjaman modal sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi Susi Suryani, karena uang pembayaran dari pihak sekolah ada yang belum lunas dan oleh terdakwa uang pembayaran dari pihak sekolah sebagian di pergunakan untuk pembayaran pinjaman terdakwa yang ke 2 (dua) dan pinjaman yang 3 ketiga kepada saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan dan sebagian lagi dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pinjol.

Terdakwa II. Dra. Hj. SUSILAWATI Binti H. SUHAELI (Aim)

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa yang telah di laporkan ataupun yang di duga melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut adalah terdakwa dan terdakwa Bobby arief Rachman.
- Bahwa terjadinya dugaan tidak pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira Jam 15.15 Wib. di Jln. Karanggedang No. 17 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari saksi Susi Suryani yang di Teransferkan ke rekening milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang di transfer oleh saksi Susi Suryani ke rekening milik terdakwa adalah uang yang di pinjam oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Bobby arief Rachman dengan alasan untuk tambahan modal pembelian bahan orderan dan konfeksi yang belum terselesaikan.
- Bahwa uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang di pinjam dari Saksi Susi Suryani digunakan untuk pembelian bahan kain batik, bahan kaos olah raga, bahan jas, serta bahan muslim, untuk memenuhi orderan dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah sekolah yang meminta pembuatan seragam sekolah seperti batik kaos olah raga.

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik konfeksi dalam pembuatan seragam sekolah dan seragam umum sesuai dari permintaan sekolah yang sebelumnya order ke konfeksi milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi Susi Suryani untuk jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan dari tanggal 24 juni 2023 dan akan di kembalikan pada tanggal 30 september 2023, namun tidak terselesaikan hingga membuat lagi perjanjian dan akan di kembalikan pada tanggal 15 Oktober 2023.
- Bahwa uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut di penggunaan untuk kepentingan konfeksi yang dijalani oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa bersama dengan terdakwa Bobby arief Rachman menjanjikan keuntungan kepada Saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan yang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Pcs atau Per potong dan uang tersebut berjanji akan di kembalikan berikut keuntungannya pada tanggal 30 September 2023.
- Bahwa untuk orderan pembuatan baju Batik SMA N 1 Ciamis sudah selesai, baju batik SMK Muhamadya Batik Tasikmalaya sudah selesai dan sudah di kirimkan, untuk baju Batik SMP Islam Cipasung sudah selesai dan seragam nya juga sudah di kirimkan, untuk pesanan baju Batik MAN 2 Tasikmalaya sudah selesai seragamnya juga sudah di kirimkan, untuk baju Batik SMA Muhamadyah Tasikmalaya sudah selesai seragamnya juga sudah di kirimkan, namun untuk pesanan SMK N Manonjaya dan pesanan SMP N 3 Tasikmaaya gagal di kirim di karenakan pihak sekolah mendadak mengalihkan orderannya ke konfeksi orang lain tanpa pemberitahuan kepada terdakwa.
- Bahwa untuk orderan SMA N 1 Ciamis, SMK Muhamadya Tasikmalaya, SMP Islam Cipasung, MAN 2 Tasikmalaya, Batik SMA Muhamadyah Tasikmalaya semua sudah melakukan pembayaran dan lunas bertahap dan yang terakhir lunas yaitu SMA Muhamadyah yang sisanya di bayarkan pada tanggal 23 januari 2024 dengan membayar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu Juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan terdakwa di dalam menjalankan konfeksi tersebut yaitu terdakwa berperan sebagai wakil Direktur sedangkan terdakwa Bobby arief Rachman sebagai Direktur di CV WYBANSIH Saputra. sedangkan peran terdakwa ketika meminjam uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Susi Suryani sebagai orang yang menyampaikan bahwa uang tersebut di pinjam untuk tambahan modal untuk pembelian bahan baju batik baju olah raga sebagaimana yang ada di dalam Nota dan menerima uang tersebut ke dalam rekening milik terdakwa, sedangkan terdakwa Bobby arief Rachman mengatakan kepada Saksi Susi Suryani akan memberi keuntungan kepada Saksi Susi Suryani sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Pcs (potong), dan terdakwa Bobby arief Rachman berperan yang meminta bantuan kepada Saksi Bidi untuk mencari orang yang memiliki uang dan bisa meminjamkan modal tambahan untuk usaha yang di jalani oleh terdakwa dan terdakwa Bobby arief Rachman.
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan pinjaman modal sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi Susi Suryani, karena uang pembayaran dari pihak sekolah ada yang belum lunas dan oleh terdakwa Bobby arief Rachman uang pembayaran dari pihak sekolah di pergunakan oleh terdakwa Bobby arief Rachman untuk pembayaran pinjaman terdakwa Bobby arief Rachman yang ke 2 (dua) dan pinjaman yang 3 ketiga kepada saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan dan sebagian lagi dipergunakan oleh terdakwa Bobby arief Rachman untuk membayar hutang pinjol.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah lembar Nota beberapa sekolah yang telah order kepada saudara Hj. Susilawati, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA An. Susilawati Dra Hj dengan Norek : 1380280619;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang telah dilaporkan ataupun yang di duga melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) milik saksi korban Susi Suryani dan Geri Irawan tersebut adalah Terdakwa Bobby dan Terdakwa Dra. Hj. Susilawati.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira Jam 15.15 Wib. di Jln. Karanggedang No. 17 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa Para terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari saksi Susi Suryani yang di Teransferkan ke rekening milik terdakwa Dra. Hj. Susilawati.
- Bahwa uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang di transfer oleh saksi Susi Suryani ke rekening milik terdakwa Dra. Hj. Susilawati adalah uang yang di pinjam oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Dra. Hj. Susilawati dengan alasan untuk tambahan modal pembelian bahan orderan dan konfeksi yang belum terselesaikan.
- Bahwa uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang di pinjam dari Saksi Susi Suryani digunakan untuk pembelian bahan kain batik, bahan kaos olah raga, bahan jas, serta bahan muslim, untuk memenuhi orderan dari pihak sekolah sekolah yang meminta pembuatan seragam sekolah seperti batik kaos olah raga.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Dra. Hj. Susilawati sebagai pemilik konfeksi dalam pembuatan seragam sekolah dan seragam umum sesuai dari permintaan sekolah yang sebelumnya order ke konfeksi milik terdakwa.
- Bahwa Para terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi Susi Suryani untuk jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan dari tanggal 24 juni 2023 dan akan di kembalikan pada tanggal 30 september 2023, namun tidak terselesaikan hingga membuat lagi perjanjian dan akan dikembalikan pada tanggal 15 Oktober 2023.
- Bahwa uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut di pergunakan untuk kepentingan konfeksi yang dijalani oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Dra. Hj. Susilawati.
- Bahwa pada saat Para terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdakwa bersama dengan terdakwa Dra. Hj. Susilawati menjanjikan keuntungan kepada Saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan yang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Pcs atau Per potong dan uang tersebut berjanji akan di kembalikan berikut keuntungannya pada tanggal 30 September 2023.
- Bahwa untuk orderan pembuatan baju Batik SMA N 1 Ciamis sudah selesai, baju batik SMK Muhamadya Batik Tasikmalaya sudah selesai dan sudah di kirimkan, untuk baju Batik SMP Islam Cipasung sudah selesai dan seragam nya juga sudah di kirimkan, untuk pesanan baju Batik MAN 2 Tasikmalaya sudah selesai seragamnya juga sudah di kirimkan, untuk baju Batik SMA Muhamadyah Tasikmalaya sudah selesai seragamnya juga sudah di kirimkan, namun untuk pesanan SMK N Manonjaya dan pesanan SMP N 3 Tasikmalaya gagal di kirim di karenakan pihak sekolah mendadak mengalihkan orderannya ke konfeksi orang lain tanpa pemberitahuan kepada Para terdakwa.
- Bahwa untuk orderan SMA N 1 Ciamis, SMK Muhamadya Tasikmalaya, SMP Islam Cipasung, MAN 2 Tasikmalaya, Batik SMA Muhamadyah Tasikmalaya semua sudah melakukan pembayaran dan lunas bertahap dan yang terakhir lunas yaitu SMA Muhamadyah yang sisanya di bayarkan pada tanggal 23 januari 2024 dengan membayar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu Juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peranan Para Terdakwa Dra. Hj. Susilawati di dalam menjelaskan konfeksi tersebut yaitu terdakwa berperan sebagai wakil Direktur sedangkan terdakwa sebagai Direktur di CV WYBANSIH Saputra. sedangkan peran terdakwa Dra. Hj. Susilawati ketika meminjam uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Susi Suryani sebagai orang yang menyampaikan bahwa uang tersebut di pinjam untuk tambahan modal untuk pembelian bahan baju batik baju olah raga sebagaimana yang ada di dalam Nota dan menerima uang tersebut ke dalam rekening milik terdakwa Dra. Hj. Susilawati, sedangkan terdakwa mengatakan kepada Saksi Susi Suryani akan memberi keuntungan kepada Saksi Susi Suryani sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Pcs (potong), dan terdakwa berperan yang meminta bantuan kepada Saksi Bidi untuk mencari orang yang memiliki uang dan bisa meminjamkan modal tambahan untuk usaha yang di jalani oleh terdakwa dan terdakwa Dra. Hj. Susilawati.
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan pinjaman modal sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi Susi Suryani, karena uang pembayaran dari pihak sekolah ada yang belum lunas dan oleh terdakwa uang pembayaran dari pihak sekolah sebagian di pergunakan untuk pembayaran pinjaman terdakwa yang ke 2 (dua) dan pinjaman yang 3 ketiga kepada saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan dan sebagian lagi dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang pinjol.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum ;
3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa I. **BOBY ARIEF RACHMAN S.E Bin R.H ROHMAN YODDI WACHYUDI (Alm)** dan Terdakwa II. **Dra. Hj. SUSILAWATI Binti H. SUHAELI (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan Para terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menguasai secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur ***Dengan Sengaja***, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;

- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *melawan hak atau Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki secara melawan hukum (Zich Wederrechtelijk Toeëigenen)**, adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut **Profesor Strijd Met datgene** berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut Profesor **SIMONS**, kata *Toeëigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata *Toeëigenen* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu “Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya”;

- Menurut Profesor- Profesor **Van BEMMELEN-van HATTUM**, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;
- Menurut profesor- profesor **NOYON-LANGEMEIJER**, *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan;
- Menurut **Menteri Kehakiman Belanda** pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh **HOGE RAAD** didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeëigenen* yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sbuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini Bahwa Bahwa setelah saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan percaya dan yakin kepada para tersangka lalu saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan mau menerima ajakan kerja sama dengan para tersangka dalam pembuatan baju

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



batik untuk beberapa sekolah, hingga akhirnya Saksi Geri Irawan mentransfer uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening milik I Dra. Hj. Susilawati, namun setelah jatuh tempo tersangka I Dra. Hj. Susilawati dan tersangka II Bobby Arief Rachman tidak pernah memberikan keuntungan ataupun mengembalikan modal kepada Saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan, dan uang pinjaman untuk modal pembuatan baju batik malah digunakan oleh tersangka II Bobby Arief Rachman sebagian untuk membayar pinjaman modal yang ke 2 dan yang ke 3 kepada saksi Susi Suryani dan sebagian lagi digunakan untuk membayar hutang pinjol.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian Unsur **Suatu Benda**, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-bendayang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang digelapkan oleh para terdakwa adalah milik Saksi Geri Irawan dan saksi Susi Suryani yang digunakan oleh tersangka II Bobby Arief Rachman sebagian untuk membayar pinjaman modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke 2 dan yang ke 3 kepada saksi Susi Suryani dan sebagian lagi digunakan untuk membayar hutang pinjol.

Menimbang, bahwa setelah saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan datang kerumah para terdakwa tepatnya di Jln. Karanggedang No. 17 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Linggasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis, kemudian tersangka I Dra. Hj. Susilawati mengatakan kalau tersangka I Dra. Hj. Susilawati sebagai pemilik konfeksi yang pengelolaannya dibantu oleh tersangka II Bobby Arief Rachman dan para tersangka mengatakan kepada saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan kalau para tersangka sedang mempunyai banyak orderan dari beberapa sekolah untuk pembuatan baju batik bagi siswa siswi dari sekolah tersebut dan para tersangka juga mengajak Saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan untuk bekerja sama dan menjelaskan mengenai keuntungan dari kerja sama tersebut bahwa para tersangka akan memberi keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per potong baju yang sudah jadi, dan para tersangka berjanji akan mengembalikan modal serta memberikan keuntungan dari kerja sama tersebut yaitu pada tanggal 30 September 2023, lalu tergerak hati saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan sehingga percaya dan yakin dan mau menerima ajakan kerja sama dari para tersangka dalam pembuatan baju batik untuk beberapa sekolah tersebut hingga akhirnya Saksi Geri Irawan mentransfer uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening milik I Dra. Hj. Susilawati, namun setelah jatuh tempo tersangka I Dra. Hj. Susilawati dan tersangka II Bobby Arief Rachman tidak pernah memberikan keuntungan ataupun mengembalikan modal kepada Saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan, dan uang pinjaman untuk modal pembuatan baju batik malah digunakan oleh tersangka II Bobby Arief Rachman sebagian untuk membayar pinjaman modal yang ke 2 dan yang ke 3 kepada saksi Susi Suryani dan sebagian lagi digunakan untuk membayar hutang pinjol.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan delik penyertaan. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar yaitu :

a. Pembuat/*Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari :

1. pelaku (*pleger*)
2. yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
3. yang turut serta (*medepleger*)
4. penganjur (*uitlokker*)

b. Pembantu/*Medepllichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari :

1. pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
2. pembantu sebelum kejahatan dilakukan

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang bertanggung jawab atas kejahatan.

2. Orang yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor phycicus*), dan membuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Unsur-unsur pada doenpleger adalah :

- a. alat yang dipakai adalah manusia;
- b. alat yang dipakai berbuat;
- c. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiel) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah :

- a. bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHP)
- b. bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- c. bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 (2) KUHP)
- d. bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik
- e. bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan ybs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika yang disuruhlakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak.

3. Orang yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Syarat adanya medepleger adalah:

- ada kerjasama secara sadar – kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang ;
- ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik ybs ;

Menimbang, bahwa tentang delik penyertaan ini majelis hakim akan menyampaikan beberapa putusan dari pendapat HR sebagai berikut :

1. Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. HR. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047.
2. Jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka di situ terdapat “turut serta melakukan”. HR. 9 June 1941, 1941 No. 863.
3. Untuk “turut serta melakukan” itu disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan”, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu. HR. 9 Pebr. 1914, N.J. 1914, 648, W. 9620, 9 Juni 1925, N.J. 1925, 785, W. 11437.
4. Apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan, siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu. N.H. 17 Mci 1943, 1943 No. 576; 28 Agust. 1933, N.J. 1933, 1649.W. 12654; 29

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Gln. 1934, N.J. 1934, 1673, W. 12851.

5. Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang di antara mereka ikut bertanggung-jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain. N.H. 24 Juni 1935, W. 12875.
6. Keturut-sertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi, apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian dan semua peserta bersama, yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang yang lain. HR. 14 Nop. 1921, N.J. 1922, 179, W. 10842.
7. Apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dan para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan, dianggap juga sebagai "turut serta melakukan" kejahatan dengan pemberatan itu. N.H. 9 April 1934, N.J. 1934, 1058, W. 12756.
8. Apabila kerjasama antara dua orang tersangka itu adalah demikian lengkap dan sempurna dan salah seorang di antara mereka telah melakukan suatu tindakan pelaksanaannya, maka tindakan orang tersebut juga menentukan dapat dihukum atau tidaknya peserta yang lain. Dalam hal ini telah terjadi suatu percobaan untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. H.R. 16 April 1946No. 328, 19 Pebruari 1946. 1946 No. 169

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dan kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

2. Roeslan Saleh, SH, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

2. Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

3. Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*", Penerbit PT. Pradnya Paramita Jakarta, halaman 42).
4. Drs. Adami Chazawi dalam bukunya, "Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81, menyebutkan bahwa "*pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta.*"

Menimbang, bahwa pengertian tentang "turut melakukan" menurut Simon adalah orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medepleger* atau turut serta melakukan *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerja sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa setelah saksi Susi Suryani dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geri Irawan bertemu dengan para terdakwa kemudian terdakwa I Dra. Hj. Susilawati mengatakan kalau terdakwa I Dra. Hj. Susilawati sebagai pemilik konfeksi yang pengelolaannya dibantu oleh terdakwa II Bobby Arief Rachman dan para terdakwa mengatakan kepada saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan kalau para terdakwa sedang mempunyai banyak orderan dari beberapa sekolah untuk pembuatan baju batik bagi siswa siswi dari sekolah tersebut dan para terdakwa juga mengajak Saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan untuk bekerja sama dan menjelaskan mengenai keuntungan dari kerja sama tersebut bahwa para terdakwa akan memberi keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per potong baju yang sudah jadi, dan para terdakwa berjanji akan mengembalikan modal serta memberikan keuntungan dari kerja sama tersebut yaitu pada tanggal 30 September 2023, lalu Saksi Geri Irawan mentransfer uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa I Dra. Hj. Susilawati, namun setelah jatuh tempo terdakwa I Dra. Hj. Susilawati dan terdakwa II Bobby Arief Rachman tidak pernah memberikan keuntungan ataupun mengembalikan modal kepada Saksi Susi Suryani dan saksi Geri Irawan, dan uang pinjaman untuk modal pembuatan baju batik malah digunakan oleh terdakwa II Bobby Arief Rachman sebagian untuk membayar pinjaman modal yang ke 2 dan yang ke 3 kepada saksi Susi Suryani dan sebagian lagi digunakan untuk membayar hutang pinjol.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur yang melakukan ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, setelah Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan pada unsur-unsur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah lembar Nota beberapa sekolah yang telah order kepada saudari Hj. Susilawati oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan yang terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Tetap terlampir dalam berkas Perkara. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA An. Susilawati Dra Hj dengan Norek : 1380280619 oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa II maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada Terdakwa II. Dra. Hj. SUSILAWATI Binti H. SUHAELI (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa, Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pembedaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **BOBY ARIEF RACHMAN S.E Bin R.H ROHMAN YODDI WACHYUDI (Alm)** dan Terdakwa II. **Dra. Hj. SUSILAWATI Binti H. SUHAELI (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 113.490.000,- (seratus tiga belas juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah lembar Nota beberapa sekolah yang telah order kepada saudari Hj. Susilawati;
Tetap terlampir dalam berkas Perkara
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA An. Susilawati Dra Hj dengan Norek : 1380280619;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Dra. Hj. SUSILAWATI Binti H. SUHAELI (Alm);

6. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Rika Emilia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam., S.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Rika Emilia, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Beny Sumarno., S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian.,S.H., M.H., dibantu oleh Siti Paridah., S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kreshna Bagya Utama., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

T.t.d
Beny Sumarno, S.H.,M.H

T.t.d
Suluh Pardamaian, S.H., M.H

Hakim Ketua

T.t.d
K Rika Emilia.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

T.t.d
Siti Paridah., S.H